



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 113/PUU-X/2012**

**Tentang**

**Kepastian Hukum Dalam Pasal 80 KUHAP**

- Pemohon** : **Drs. H. Hazil Ma'ruf, M.H.**
- Jenis Perkara** : Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Permohonan Pengujian Pasal 125 ayat (2), Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 127 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Kamis, 27 Juni 2013
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara yang berprofesi sebagai penambang timah.

Mengenai kewenangan Mahkamah, menurut Mahkamah oleh karena permohonan yang diajukan adalah Permohonan Pengujian Pasal 125 ayat (2), Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 127 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka Mahkamah berwenangan mengadili permohonan perkara *a quo*.

Terkait kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

Dalam pokok permohonan terkait konstitusionalitas Pasal 125 ayat (2), Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 127 UU Minerba, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap isu konstitusional tersebut Mahkamah terlebih dahulu perlu merujuk putusan Mahkamah dalam permohonan Nomor 10/PUU-X/2012 bertanggal 22 November 2012 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan sebagai berikut: *"Bahwa Minerba adalah salah satu sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang proses terbentuknya membutuhkan waktu ribuan bahkan jutaan tahun. Pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alam, dapat mengganggu dan bahkan merusak lingkungan sehingga harus dikelola dan dieksploitasi dengan hati-hati untuk menjamin pembangunan perekonomian nasional yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi [vide Pasal 33 ayat (4) UUD 1945]. Minerba adalah sumber daya alam yang terbentuk secara alamiah dan tersebar yang dapat melintasi batasan*

*wilayah administrasi pemerintahan. Eksploitasi Minerba secara parsial dapat menjadi tidak efektif dan dapat merusak lingkungan. Eksploitasi Minerba harus memperhatikan tata ruang nasional dan keserasian serta keseimbangan sehingga tidak merusak lingkungan dan pembangunan jangka panjang*". Berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam putusan tersebut, pengelolaan dan eksploitasi sumber daya alam mineral dan batubara tentu akan sangat berdampak langsung terhadap masyarakat yang berada di wilayah usaha pertambangan, baik dampak lingkungan maupun dampak ekonomi dalam hal ini kesejahteraan masyarakat di daerah setempat. Pengelolaan, eksploitasi, pengembangan, serta pendayagunaan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh Pemerintah ataupun pemerintah daerah bersama-sama dengan pelaku usaha jasa pertambangan, baik berupa badan usaha, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat tentunya tetap harus mengacu kepada sistem perizinan pertambangan mineral dan batubara nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing dengan tetap mendasarkan pada prinsip akuntabilitas, dan efisiensi yang berwawasan lingkungan;

- Bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan kepada masyarakat secara terbuka dengan tujuan untuk memberi manfaat secara ekonomi dan sosial bagi kesejahteraan rakyat guna mempercepat pengembangan wilayah serta mendorong kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya pengusaha kecil dan menengah, serta memajukan tumbuhnya industri penunjang pertambangan dengan tetap memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat;
- Bahwa UU 4/2009 memang tidak secara *rigid* mengatur tentang klasifikasi dan kualifikasi pelaku dan penyelenggara usaha jasa pertambangan, menurut Mahkamah regulasi penyelenggaraan usaha jasa pertambangan mineral dan batubara yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah cukup mengakomodasi dan melindungi hak-hak pelaksana jasa usaha pertambangan baik yang berbentuk badan usaha, koperasi ataupun perseorangan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, adanya regulasi bagi penyelenggara dan pelaksana jasa usaha pertambangan yang ditetapkan oleh Menteri tidak hanya sekedar menentukan klasifikasi dan kualifikasi. Hal yang paling penting adalah harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia khususnya untuk mendorong kegiatan ekonomi masyarakat, antara lain, pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan dengan tetap memperhatikan prinsip pelestarian lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, adalah tepat dan sesuai dengan semangat konstitusi, apabila sistem pengaturan perizinan pertambangan mineral dan batubara nasional khususnya bagi pelaku dan penyelenggara usaha jasa pertambangan diatur dalam peraturan di bawah Undang-Undang;
- Bahwa dengan merujuk kasus yang dialami Pemohon, menurut Mahkamah, frasa "*klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh menteri*" dalam Pasal 125 ayat (2), frasa "*Pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan*" dalam Pasal 126 ayat (1) dan frasa "*mengenai penyelenggara usaha jasa pertambangan kemudian diatur oleh peraturan menteri*" dalam Pasal 127 UU 4/2009 masih memerlukan aturan pelaksanaan, dalam hal ini adalah peraturan daerah, sudah tepat dan sudah memberikan adanya kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga persoalan tersebut lebih merupakan masalah implementasi. Selain itu, menurut Mahkamah ketentuan tersebut tidak mengandung ketentuan yang bersifat diskriminatif, karena ketentuan *a quo* tidak hanya berlaku bagi Pemohon tetapi juga berlaku bagi semua penyelenggara dan pelaksana usaha jasa pertambangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi masing-masing;

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah Pasal 125 ayat (2), Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 127 UU 4/2009 adalah konstitusional, dan oleh karena itu permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.